

milik. Yang merupakan hak dari anggota dimana anggota tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah.⁷

Sementara itu diketahui yang terjadi di desa Dukuh kecamatan Buduran tidak demikian, dengan kata lain tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditegaskan oleh syara'. Dan hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai Islam dimasyarakat yang mayoritas adalah agama Islam. Adapun praktek akad yang dilakukan dalam gadai itu adalah secara tidak tertulis yaitu dengan didasarkan atas dasar rasa saling percaya sehingga utang-piutang yang menyebabkan terjadinya gadai itu hanya diketahui dari mulut ke mulut serta tidak ada jumlah nominal hutang dari penghutang secara tertulis. Hal ini dikhawatirkan terjadinya suatu masalah dikemudian hari seperti terdapat pemalsuan apabila salah-satu diantara mereka tidak berlaku jujur. Dan yang digadaikan dalam utang-piutang sbagai jaminan bukan lagi sertifikat sawah sebagaimana mestinya untuk suatu kepercayaan pihak yang memberikan gadai (*rahin*), melainkan penyerahan sawahnya dengan pengeksploitasian hasilnya secara berlebihan tanpa ada izin dari pemilik sawah tersebut. Misalnya sawah tersebut pada waktu akad hanya diserahkan saja sebagai barang jaminan tanpa ada kesepakatan bahwa pihak *murtahin* dapat mengelola sawah tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak *murtahin* dengan bebas mengelola sawah tersebut sebagaimana sawah milik sendiri. Dan apabila pihak *rahin* dapat

⁷ Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*,(Surabaya :..., 2009), 53

melunasi hutangnya aka tetapi sawahnya masih berada dalam penggarapan pihak *murtahin*, maka sawah tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada pemiliknya dan harus menunggu masa panen yang hasilnya nanti akan diambil seluruhnya oleh pihak *murtahin*. Dari sini dapat dilihat adanya pemindahan manfaat dari *rahin* ke *murtahin*. Selain itu tidak ada jangka waktu yang jelas yang diberikan pihak *murtahin* kepada pihak *rahin* dalam melunasi hutangnya sehingga hal tersebut dapat merugikan salah-satu pihak sebab dalam pelunasannya terdapat sejumlah tambahan uang yang diberikan oleh pihak *murtahin* setiap bulannya apabila pihak *rahin* tidak dapat membayar angsuran utangnya. Dengan demikian sistem penghutangan sawah yang terjadi di desa Dukuh Kecamatan Buduran yang sudah merupakan sebuah tradisi perlu ditinjau ulang karena, dalam akad *rahn* itu sendiri tidak terjadi pemindahan hak milik yang menjadi syarat utama dibolehkannya pemanfaatan barang tersebut, sehingga pemanfaatannya tetap pada penghutang (*rahin*) begitu juga dengan resiko yang terjadi atau beban biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab penghutang (*rahin*).

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi hutang dengan gadaisawah yang terjadi di desa Dukuh kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu kiranya perlu mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi.

antara keduanya telah peralihan yang bersifat sementara walaupun tidak melalui instansi yang terkait. Dan menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai tanah tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam perjanjian tersebut *murtahin* dapat memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta mendapatkan tambahan dari *marhum* karena transaksi gadai tanah dipandang sebagai *Bai'ul wafa'* dan mereka melakukannya dengan sukarela maka transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dianggap sah.

Dan penulis disini akan mengadakan penelitian tentang masalah gadai dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang Dengan Gadai Sawah Di Daerah Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." Judul ini adalah sebagai penerus dari judul-judul yang sebelumnya sudah dibahas yaitu gadai. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tradisi hutang dengan gadaisawah yang mana sawah tersebut dijadikan jaminan hutang oleh pihak penghutang. Dan pihak *murtahin* dengan bebas menguasai dan memanfaatkan sawah tersebut meskipun diawal tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan gadai disini dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti. Oleh sebab itu kiranya penulis perlu mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana pelaksanaan tradisi hutang dengan gadaisawah di desa Dukuh Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah gadai, serta untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perjanjian yang jelas dan tertulis untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang dengan gadaiSawah Di Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. Tradisi : Sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka data yang dihimpun meliputi :

- a. Data tentang masalah tradisi hutang dengan gadai di desa Dukuh kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo. Diantaranya latar belakang terjadinya gadai, faktor penyebab terjadinya gadai, jangka waktu gadai dan pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan gadai.
- b. Data tentang letak daerah, luas wilayah jumlah penduduk, keadaan social dan agama serta sarana dan prasarana pendidikan.

2. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2. Yaitu data primer dan data sekunder :

a. Sumber Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan warga di desa Dukuh kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder :

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif yaitu pemaparan secara umum praktek dilapangan tentang pelaksanaan tradisi hutang gadai sawah yang terjadi di desa Dukuh kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dimana pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub BAB yang paling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar Belakang masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, rumusan Masalah, Kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan Hasil penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan sistematika Pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

Bab II : Merupakan Landasan Teori dari penelitian yaitu suatu kerangka konsepsional yang memuat deskripsi tentang masalah hutang dengan gadaiberdasarkan pada sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pertama, Hutang Menurut Hukum Islam yang meliputi, pengertian hutang, dasar hukum hutang, rukun dan syarat hutang serta pelunasan hutang. Kedua Gadai, (*rahn*) pengertian *Rahn*, Dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*,

pemanfaatan barang gadai, hak dan kewajiban penghutang dan pemberi hutang dengan gadai sawah serta waktu berakhirnya gadai.

Bab III : Merupakan Pembahasan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis di desa Dukuh yang meliputi : gambaran umum wilayah Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo yang terdiri dari keadaan geografis dan keadaan demografis, latar belakang tradisi hutang dengan gadaisawah di Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, pelaksanaan tradisi hutang dengan gadaisawah di Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, dampak yang terjadi dari tradisi hutang dengan gadaisawah di Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

Bab IV : Merupakan analisis dari data hasil penelitian yang meliputi : analisis hukum Islam terhadap latar belakang tradisi hutang dengan gadaisawah di Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi hutang dengan gadaisawah di Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, analisis hukum Islam dampak dari tradisi hutang dengan gadaisawah di Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, analisis hukum Islam terhadap tradisi hutang dengan gadaisawah di Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo

Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.